

**PELAKSANAAN TARIKAN DI DESA SUNGAI SEGAJAH  
KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR  
MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



**OLEH:**

**LAILATUL HUSNA**  
**NIM. 11122203718**

**PROGRAM SI  
JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2015**





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul: **“Pelaksanaan Tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”**, yang ditulis oleh :

Nama : LAILATUL HUSNA  
NIM : 11122203718  
Jurusan : MUAMALAH


Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 09 Juni 2015 M  
Bertepatan : 21 Sya'ban 1436 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Pekanbaru, 16 Juni 2015

Dekan,



Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd  
NIP. 19711001 199503 1 002

**PANITIA UJIAN SARJANA**

Ketua

Dr. ZULKIFLI, M.Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Sekretaris

KHAIRUL AMRI, M.Ag  
NIP.19730823 200112 1 003

Penguji I

Drs. YUSRAN SABILI, M.Ag  
NIP. 19650313 199203 1 003

Penguji II

ADE FARIZ FAHRULLAH, M.Ag  
NIP.19671112 200501 1 006

## ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah: **“Pelaksanaan Tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”**.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang pelaksanaan tarikan antara bendahara tarikan dengan anggota tarikan. Tarikan itu hampir sama dengan arisan, hanya saja yang perlu diterapkan dalam tarikan ini adalah nilai keadilan, yaitu masing-masing anggota mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk mendapatkan tarikan berdasarkan jumlah pembayarannya. Pelaksanaan tarikan tersebut dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana, baik yang bersifat konsumtif. Dalam praktek pelaksanaan tarikan masyarakat di Desa Sungai Segajah melakukan tarikan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Meminjamkan uang termasuk akad tabarru' karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang kita berikan, karena setiap kelebihan tanpa *'iwad* adalah riba.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Mengapa pentingnya pelaksanaan tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dan Bagaimana Tinjauan *fiqh muamalah* terhadap pelaksanaan tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Reseach*). Adapun lokasinya ialah di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan angket yang dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 orang yang terdiri dari 1 orang ketua sekaligus merangkap sebagai bendahara dan 49 orang anggota. Dari populasi yang ada maka penulis mengambil sampel dengan metode purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya mengenai populasi, yaitu pengetahuan mengenai elemen-elemen yang terdapat pada populasi, dan tujuan penelitian yang hendak dilakukan. Peneliti menentukan sendiri sampelnya sebanyak 50% atau 25 orang, yang terdiri dari 1 orang ketua sekaligus merangkap sebagai bendahara dan 24 orang anggota.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh dalam pelaksanaan tarikan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir adalah dimana didalam pelaksanaan tarikan antara ketua dan anggota tarikan dilakukan secara tidak tertulis. Anggota tarikan yang tidak jujur terhadap pelaksanaan tarikan membuat beberapa pihak yang merasa terzalimi karena waktu pembagian sistem tarikan berkurang dari apa yang seharusnya di terima oleh si penarik uang tarikan tersebut. Dimana perjanjian awal setiap satu orang penarik semua yang melakukan transaksi penarikan tersebut harus menyerahkan uang seberapa banyak si penarik berikan kepada penerima tarikan sebelumnya. Dengan ketentuan jika yang sudah menerima tarikan mengembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima dan bagi anggota

tarikan yang belum menerima tarikan boleh membayar iuran tarikan sesuai kemampuan masing-masing anggota tarikan. Akan tetapi ada beberapa pihak diantara mereka belum bisa langsung membayar karena tidak mempunyai uang disaat pelaksanaan tarikan dilakukan. Hal tersebut sudah keluar dari perjanjian awal pelaksanaan tarikan.

Ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah bahwa pelaksanaan tarikan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sama sekali tidak ada unsur judi, penipuan, pemerasan atau untung-untungan. Tujuan dari Kegiatan tarikan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungai Segajah adalah sesuai dengan akad tabarru' yaitu akad tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan dan hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah SWT. Akan tetapi dalam penerapan aplikasinya tidak sesuai dengan *al-qard*. Masih ada yang belum tepat waktu dalam membayar uang tarikan.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah Robbil 'Alamin*, berkat rahmat dan taufiq hidayah Allah SWT yang senantiasa mencurahkan kasih dan sayang-Nya serta petunjuk-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **”PELAKSANAAN TARIKAN DI DESA SUNGAI SEGAJAH KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Abdullah dan Ibunda Sukriah tercinta yang senantiasa mendo’akan dan membantu penulis dengan tenaga, motivasi dan materi yang tak dapat dihitung lagi demi meraih keberhasilan penulis. Serta seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr.H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr.H. Akbarizan, M.Ag. M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

4. Dr.H. Mawardi Muhammad Saleh, Lc, M.A selaku pembantu dekan I, Ibu Dr.Hj. Hertina, M.Pd selaku pembantu dekan II, Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku pembantu dekan III di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku ketua Jurusan Muamalah. Bapak Wahidin, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Muamalah.
6. Ibu Dr.Hj. Hertina, M.Pd selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tak pernah bosan memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis.
7. Bapak Drs.H. Ahmad Darbi B, M.Ag Selaku penasehat akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu, khususnya Ibu anggota tarikan yang telah banyak memberikan data dan informasi serta telah meluangkan waktunya dalam pengumpulan data selama penulisan Skripsi.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan/ti UIN Suska khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.
11. Teman-teman Angkatan 2011 di Fakultas Syariah dan Hukum. Serta Khususnya KepadaTeman-teman Angkatan 2011 Muamalah II (dua).

12. Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 18 Mei 2015

Penulis

**LAILATUL HUSNA**  
**NIM. 11122203718**



## DAFTAR ISI

### LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Metode Analisa.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	13

### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis dan Demografis.....	16
B. Pendidikan .....	18
C. Agama.....	20
D. Adat dan Sosial Kebudayaan.....	21
E. Mata pencaharian.....	24

### BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKAD TABARRU'

A. Pengertian Akad .....	26
B. Pengertian <i>Akad Tabarru'</i> dan Macam-macam <i>Akad Tabarru'</i> .	35
C. <i>Al-Qardh</i> .....	38

1.Pengertian <i>Al-Qardh</i> .....	38
2.Dasar Hukum di Syariatkannya <i>Al-Qardh</i> .....	40
3.Rukun dan Syarat <i>Al-Qardh</i> .....	43
4.Hukum <i>Al-Qardh</i> .....	45
5.Pengambilan Manfaat dalam <i>Al-Qardh</i> .....	46
6.Hikmah <i>Al-Qardh</i> .....	47

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.....	50
B. Pentingnya Kegiatan Tarikan Dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir .....	59
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir .....	68

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**